



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2001



TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan dibidang industri sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG IZIN
USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- h. Izin Usaha Industri adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- i. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan industri kecil tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin;
- j. Jenis industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- k. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- l. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan;
- (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip; 9/

- (2) Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- (3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila perusahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan industri berlokasi dikawasan industri yang telah memiliki izin; atau
 - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telahizinkan, diwajibkan memperoleh izin perluasan;
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi;
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku, wajib mendaftarkan kembali setiap tahunnya.

Pasal 7

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada pada kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 8

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III BIAYA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Izin Usaha Industri dikenakan biaya penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran serta biaya transport petugas pemeriksa yang tarifnya ditetapkan berdasarkan golongan usaha sebagai berikut :
 - a. Golongan usaha besar dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- b. Golongan usaha menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Golongan usaha kecil dengan investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai golongan usaha sebagai berikut :
- a. Golongan usaha besar dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Golongan usaha menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Golongan usaha kecil dengan investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :

- a. Perusahaan industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh;
- e. Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. ✓

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri Kecil yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala sesuatu yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. *q*

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 17 September 2001



SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

NITHOEL NOMESEOH



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR 32

Word/c:perda-hai-2001

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2001
T E N T A N G
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Usaha Industri sebagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses pengolahan suatu barang dengan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi mempunyai dampak multiplier effect baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam peningkatan perekonomian daerah. Namun di pihak lain dalam proses pengolahannya, dampak ikutan yang timbul adalah terjadinya perubahan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlebihan maupun dalam pemilihan penggunaan teknologi.

Menyadari akan hal tersebut, Undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian mensyaratkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha di bidang industri untuk memiliki ijin usaha dari pemerintah sebelum memulai usahanya. Kebijakan di bidang perijinan juga dimaksudkan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam yang langka, disamping sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang industri melalui kebijakan perijinan dan pendaftaran sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 s/d ayat 4

Cukup jelas

4

Pasal 4

Ayat 1 s/d ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

a. Pemberian Izin Usaha Industri secara langsung tanpa melalui tahap persetujuan prinsip tidak berlaku bagi kawasan peruntukan sebagai lokasi industri berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dalam hal pemberian Ijin Usaha Industri kepada perusahaan industri tertentu yang mempunyai dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang besar, Walikota dapat berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 dan ayat 2

Penetapan penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran serta biaya transport petugas pemeriksa didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga partisipasi pengusaha untuk membantu kelancaran penerbitan Izin Usaha Industri sangat dibutuhkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas 4

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 80

Word/c:penjelasan-perda-iii